





 <b>UNIVERSITAS SWISS GERMAN</b> The Prominence Tower Tangerang Banten 15143 Indonesia Tel. +62 21 2977 9596 Fax. +62 21 2977 9598	<b>Kode/Nomor :</b> <b>MAN.BANG/USG/SPMI/001</b>		
	<b>Tanggal :</b> <b>26 Maret 2024</b>		
	<b>Revisi : 1</b>		
	<b>Halaman : 1 dari 4</b>		
<b>MANUAL SPMI</b>			

## MANUAL

### PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR

### UNIVERSITAS SWISS GERMAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nurhasanah, S.Pd.	Staf Penjaminan Mutu		26-03-2024.
2. Pemeriksaan	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu		26/3 '24
3. Persetujuan	Dr. Dipl. -Ing Samuel P. Kusumocahyo	Rektor		26/3 '24
4. Penetapan	Dr. Dipl. -Ing Samuel P. Kusumocahyo	Rektor		26/3 '24
5. Pengendalian	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu		26/3 '24

### **1.1. Visi**

Menjadi universitas yang diakui secara global, memiliki integritas, budaya belajar yang unggul, keberagaman, dan tanggung jawab sosial tinggi, yang menginspirasi transformasi karakter serta mengembangkan pemimpin muda yang bertanggung jawab dan diperlengkapi seutuhnya untuk menghadapi tantangan kehidupan.

### **1.2. Misi**

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi asas disiplin, adil, transparan dan bertanggungjawab.
- b) Mendidik mahasiswa agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan pengetahuan untuk siap menghadapi tantangan global.
- c) Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
- d) Membangun budaya yang mendukung pengembangan karakter civitas academica yang berintegritas, jujur, serta peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
- e) Mengadakan penelitian dan kajian ilmiah yang memberikan kontribusi secara luas bagi kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

## **2. Tujuan manual**

Peningkatan standar bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan.

Peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di USG.

## **3. Luas lingkup manual dan penggunaannya**

Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya.

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) benchmarking yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking Internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Departemen/Unit di lingkungan unit kerja USG. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI USG terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

#### **4. Definisi istilah**

a. Pengembangan atau peningkatan standar

Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

b. Evaluasi standar

Tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain pada :

- 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
- 2) Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Relevansinya dengan visi dan misi universitas.

c. Siklus standar

Durasi atau masa berlakunya standar sesuai aspek yang diatur didalamnya.

#### **5. Langkah-langkah atau prosedur**

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.

- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat yang struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar.
- d. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

## **6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual / prosedur**

Pihak yang harus mengembangkan standar adalah: Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

## **7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar.

## **8. Referensi**

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Standar Mutu Universitas Swiss German Tahun 2024.